



P U T U S A N

Nomor 65/ Pid.B/ 2021/ PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Moh. Mashuri Bin Arwiyanto;**
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 10 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Garuda Desa Pandian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Moh. Mashuri Bin Arwiyanto ditangkap pada tanggal 8 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 65/ Pid.B/ 2021/ PN Smp tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/ Pid.B/ 2021/ PN Smp tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 65/ Pid.B/ 2021/ PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. MASHURI Bin ARWIYANTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana, penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Sebuah aki sepeda motor;
 - 1 unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa plat nomor warna hitam Noka: MH8BE4DFA8J522141, Nosin: E4511D528145;Dikembalikan kepada saksi korban Hamid Bin Bidin.
 - Sebuah jaket bahan kaos warna hijau merk rebon;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*), akan tetapi hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah di lakukannya dan berjanji tidak akan melakukan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MOH. MASHURI Bin ARWIYANTO pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021, diketahui sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 65/ Pid.B/ 2021/ PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2021, bertempat di perkarangan sebelah timur rumah Munandar Desa Rubaru Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, atau memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Terdakwa berangkat kepasar dengan menggunakan sepeda motor sedang membantu kakeknya yang menjaga parkir di area pasar lalu Terdakwa melihat banyak sepeda motor yang diparkir di halaman rumah Munandar melihat situasi sepi tidak ada orang lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil salah satu sepeda motor tersebut dengan cara berjalan menuju rumah halaman rumah Munandar dan langsung memasukkan kunci T yang Terdakwa bawa pada sepeda motor Honda Supra namun tidak berhasil sehingga Terdakwa mengganti pada sepeda motor Suzuki Smash nopol M-6125-VW warna hitam namun ujung kunci T patah sehingga Terdakwa memutuskan kabel stop kontak dan menyambungkannya, selanjutnya mendorong sepeda motor Suzuki Smash nopol M-6125-VW warna hitam tahun 2008 keluar halaman dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban pemilik sepeda motor Suzuki Smash nopol M-6125-VW warna hitam tahun 2008 HAMID Bin BIDIN mengalami kerugian sebesar 1 Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib dan tidak lama kemudian Terdakwa dapat ditangkap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi HAMID Bin BIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan didalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor miliknya;
- Bahwa terjadinya pencurian sepeda motor milik saksi tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib di halaman sebelah timur rumah Munandar Alamat Desa Rubaru Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor saksi diparkir dirumahnya pak Munandar karena waktu itu saksi sedang berjualan dipasar;
- Bahwa saat Terdakwa memarkir sepeda motornya dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saat sepeda motor milik saksi hilang yang saksi lakukan saat itu meminta tolong kepada temannya yang bernama Ali Makki dan Taufik untuk membantu mencari sepeda motornya yang hilang kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib Taufik keluar untuk mencari sedangkan saksi dengan Ali Makki menunggu di warung, kemudian Ali Makki mendapat telepon dari Taufik bahwa sepeda motor saksi sudah ketemu akan tetapi harus menebus uang sejumlah 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akhirnya saksi mengiyakan asalkan sepeda motornya bisa kembali;
- Bahwa yang menemukan sepeda motor milik saksi adalah Taufik dan Taufik mendapat informasi tentang sepeda motor milik saksi tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi setuju dengan permintaan tersebut kemudian saksi menyerahkan uang sejumlah 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut kepada Taufik;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Suzuki Smash tahun 2008 tersebut saat itu sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Suzuki Smash tahun 2008 tersebut bekas disertai dengan kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut dan saksi membelinya pada tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor miliknya;
- Bahwa sepeda motor milik yang waktu itu yang hilang hanya 1 (satu) hari dan keesokan harinya sudah ketemu akan tetapi harus dengan cara menebus terlebih dahulu apabila mau diambil kembali;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 65/ Pid.B/ 2021/ PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi ditemukan kondisinya sudah tidak utuh lagi dan sudah tidak seperti semula;
- Bahwa saksi sehari-harinya berjualan dipasar Rubaru Sumenep dan jarak saksi dari tempat jualannya dengan sepeda motor miliknya yang hilang tersebut dekat;
- Bahwa setiap kali saksi berjualan dipasar Rubaru Sumenep sepeda motor selalu saksi titipkan dirumahnya pak Munandar yang tidak jauh dari tempatnya berjualan;
- Bahwa saat saksi parkir sepeda motornya di rumah Pak Munandar ada beberapa sepeda motor juga yang saat itu diparkir ditempat tersebut namun saksi tidak tahu pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi EDI SETIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan didalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib, Alamat Jl. Garuda Desa Pandian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Bripka Irfan dan rekan-rekan Resmob lainnya yang dipimpin oleh Ipda Sirat;
- Bahwa menurut informasi yang diterima saksi ciri-cirinya sepeda motor milik saksi korban Hamid yaitu Suzuki Smash tahun 2008 warna hitam Nopol M 6125 VW;
- Bahwa setelah dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut didasari adanya unsur politik karena saat pemilihan kepala desa saksi korban Hamid beda kubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban Hamid tersebut sendirian;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban Hamid tersebut menggunakan alat T yang terbuat dari besi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari saksi korban Hamid;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 65/ Pid.B/ 2021/ PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi yang diperoleh dari masyarakat selain saksi korban Hamid ada korban lagi yang ada didesa tersebut sedangkan didesa lainnya tidak ada pencurian sepeda motor;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penyelidikan ditempat kejadian perkara tidak ada lahan parkir dipasar Rubaru Sumenep;
- Bahwa kondisi sepeda motor saat ditemukan sudah tidak utuh lagi karena kunci kontaknya sudah dirusaik oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi IRFAN, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan didalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib, Alamat Jl. Garuda Desa Pandian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Edi Setiono dan rekan-rekan Resmob lainnya yang dipimpin oleh Ipda Sirat;
- Bahwa menurut informasi yang diterima saksi ciri-cirinya sepeda motor milik saksi korban Hamid yaitu Suzuki Smash tahun 2008 warna hitam Nopol M 6125 VW;
- Bahwa setelah dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut didasari adanya unsur politik karena saat pemilihan kepala desa saksi korban Hamid beda kubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban Hamid tersebut sendirian;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban Hamid tersebut menggunakan alat T yang terbuat dari besi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari saksi korban Hamid;
- Bahwa menurut informasi yang diperoleh dari masyarakat selain saksi korban Hamid ada korban lagi yang ada didesa tersebut sedangkan didesa lainnya tidak ada pencurian sepeda motor;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penyelidikan ditempat kejadian perkara tidak ada lahan parkir dipasar Rubaru Sumenep;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 65/ Pid.B/ 2021/ PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi sepeda motor saat ditemukan sudah tidak utuh lagi karena kunci kontaknya sudah dirusaik oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;
4. **Saksi TAUFIK**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan didalam BAP adalah benar;
 - Bahwa terjadinya pencurian sepeda motor milik saudara Hamid tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib, dipekarangan sebelah timur rumah Munandar Alamat Desa Rubaru Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa setelah terjadinya pencurian sepeda motor tersebut saksi Ali Makki meminta tolong kepada saksi untuk mencari informasi tentang keberadaan sepeda motor tersebut, dan berdasarkan beberapa informasi yang didapat oleh saksi, bahwa pelaku pencurian tersebut mengarah kepada Terdakwa;
 - Bahwa saat itu pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib saya mencoba mendatangi rumah Terdakwa dan minta tolong untuk mencarikan keberadaan sepeda motor Suzuki Smash milik Hamid yang hilang;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa menelpon saksi dan menanyakan ada uang berapa apabila sepeda motor tersebut ditemukan, lalu saksi menjawab ada uang uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian saksi disuruh untuk kerumah Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 03.00 Wib saksi datang kerumah Terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya mencari atau menebus sepeda motor milik Hamid yang hilang, lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi lalu saksi menghubungi Ali Makki untuk menyerahkan uang tersebut;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 07.00 Wib saksi menyerahkan sepeda motor Suzuki Smash tersebut kepada saudara Hamid dipinggir jalan Desa Tambak Agung Kecamatan Ambunten Kab. Sumenep;
 - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 65/ Pid.B/ 2021/ PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan didalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Hamid di halaman rumah Munandar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di halaman rumah Munandar alamat Desa Rubaru Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu pemilik sepeda motor yang sudah diambalnya adalah milik Hamid;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena tidak punya uang untuk kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mencopot kabel kontak yang ada di bawah setir lalu setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa menuju ke bengkelnya temannya yang bernama Hendri;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai membongkar sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa membawa pulang kerumahnya;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa yaitu Suzuki Smash tahun 2008 warna hitam Nopol M 6125 VW;
- Bahwa saudara Taufik pernah kerumah Terdakwa menanyakan sepeda motor milik Hamid yang hilang dan saudara Taufik meminta tolong untuk mencarikan sepeda motor milik Hamid yang hilang tersebut;
- Bahwa setelah saudara Taufik meminta tolong kepada Terdakwa kemudian Terdakwa keesokan harinya memberitahu kepada saudara Taufik kalau sepeda motornya ketemu akan tetapi minta tebusan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi Hamid waktu itu menebusnya akan tetapi melalui saudara Taufik untuk mengambil sepeda motornya namun saudara Hamid hanya membayar uang tebusan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara Taufik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kunci T tersebut pinjam dari temannya yang bernama Imam;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Hamid karena hampir ada pemilihan kepala Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum kasus Sajam dan pencurian;
Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan/ meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini meskipun hak tersebut telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah aki sepeda motor;
- 1 unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa plat nomor warna hitam Noka: MH8BE4DFA8J522141, Nosin: E4511D528145;
- Sebuah jaket bahan kaos warna hijau merk rebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 09.30 Wib, dihalaman rumah Munandar alamat Desa Rubaru Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu pemilik sepeda motor yang sudah diambilnya adalah milik Hamid;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena tidak punya uang untuk kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mencopot kabel kontak yang ada di bawah setir lalu setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa bawa menuju ke bengkelnya temannya yang bernama Hendri;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai membongkar sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa membawa pulang kerumahnya;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa yaitu Suzuki Smash tahun 2008 warna hitam Nopol M 6125 VW;
- Bahwa saudara Taufik pernah kerumah Terdakwa menanyakan sepeda motor milik Hamid yang hilang dan saudara Taufik meminta tolong untuk mencarikan sepeda motor milik Hamid yang hilang tersebut;
- Bahwa setelah saudara Taufik meminta tolong kepada Terdakwa kemudian Terdakwa keesokan harinya memberitahu kepada saudara Taufik kalau sepeda motornya ketemu akan tetapi minta tebusan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi Hamid waktu itu menebusnya akan tetapi melalui saudara Taufik untuk mengambil sepeda motornya namun saudara Hamid hanya

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 65/ Pid.B/ 2021/ PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang tebusan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara Taufik;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan kunci T tersebut pinjam dari temannya yang bernama Imam;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Hamid karena hampir ada pemilihan kepala Desa;

- Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum kasus Sajam dan pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;
3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum”;
4. Unsur “Untuk Masuk Ketempat Kejahatan, Atau Sampai Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat atau Dengan Memakai Anakan Kunci Palsu Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa, unsur (*Bestanddeel*) Barangsiapa ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 65/ Pid.B/ 2021/ PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku. dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saudari **MOH. MASHURI Bin ARWIYANTO** adalah seorang Laki-laki dewasa, Tempat lahir di Sumenep, Umur 28 tahun, lahir tanggal 10 Maret 1993, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, WNI, serta membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa unsur Barangsiapa telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “**Mengambil**” (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya, Jadi hal pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Pengertian mengambil dapat juga dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80). *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 Nopember 1894 menyebutkan “perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”;

Menimbang, yang dimaksud dengan “**Sesuatu Barang**” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dan memiliki nilai ekonomis. (R. SOESILO “Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar”), Bahwa dari pengertian tersebut dapatlah diketahui suatu barang yang diambil tersebut haruslah bukan barang yang merupakan miliknya, melainkan barang yang sama sekali atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa dari persesuaian satu dengan yang lain antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang barang bukti dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta:

Menimbang, bahwa Terdakwa Moh. Mashuri Bin Arwiyanto pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021, sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di perkarangan sebelah timur rumah Munandar Desa Rubaru Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep, Terdakwa berangkat kepasar dengan menggunakan sepeda motor yang awalnya tujuannya ingin membantu kakeknya yang menjaga parkir di area pasar lalu Terdakwa melihat banyak sepeda motor yang diparkir di halaman rumah Munandar melihat situasi sepi tidak ada orang lalu timbul niat karena tidak mempunyai uang dan terdesak dengan kebutuhan kemudian mengambil sepeda motor Suzuki Smash nopol M-6125-VW warna hitam yang saat itu diparkir di rumah Munandar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Moh. Mashuri Bin Arwiyanto memasukkan kunci T yang Terdakwa bawa pada sepeda motor Honda Supra namun tidak berhasil sehingga Terdakwa mengganti pada sepeda motor Suzuki Smash nopol M-6125-VW warna hitam namun ujung kunci T patah sehingga Terdakwa Moh. Mashuri Bin Arwiyanto memutus kabel stop kontak dan menyambungkannya, selanjutnya mendorong sepeda motor Suzuki Smash nopol M-6125-VW warna hitam tahun 2008 keluar halaman dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi dan langsung menuju ke bengkel temannya yang bernama Hendri;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni mengambil sepeda motor Suzuki Smash nopol M-6125-VW warna hitam tahun 2008 tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Hamid Bin Bidin merupakan tindakan positif yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya sehingga sepeda motor Suzuki Smash nopol M-6125-VW warna hitam tersebut berpindah kedalam kekuasaan Terdakwa secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Mengambil Suatu Barang Kepunyaan Orang Lain"** telah terpenuhi Menurut hukum;

Ad.3. Unsur : "Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum";



Menimbang, bahwa pengertian “**Dengan Maksud Untuk Memiliki**” terdiri atas dua hal yaitu: adanya maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) sebagai elemen adanya kesalahan, dan hal yang kedua yaitu memiliki sebagai elemen tujuan, Kedua hal ini dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Sehingga dalam hal ini jelas maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu haruslah ditujukan untuk memilikinya namun belum tentu memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Hal ini bergantung pada suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya sebelum melakukan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Dengan Melawan Hukum**” adalah bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil benda, pelaku sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif;

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut namun pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam sifat melawan hukum, yaitu pertama sifat melawan hukum formil, dan kedua sifat melawan hukum materiil. **Sifat melawan hukum formil** yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983:132). Sedangkan **sifat melawan hukum materiil**, yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam sifat melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 1983:131);

Menimbang, bahwa dari persesuaian satu dengan yang lain antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang barang bukti dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta:

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 65/ Pid.B/ 2021/ PN Smp



Menimbang, bahwa Terdakwa Moh. Mashuri Bin Arwiyanto memasukkan kunci T yang Terdakwa bawa pada sepeda motor Honda Supra namun tidak berhasil sehingga Terdakwa mengganti pada sepeda motor Suzuki Smash nopol M-6125-VW warna hitam namun ujung kunci T patah sehingga Terdakwa Moh. Mashuri Bin Arwiyanto memutuskan kabel stop kontak dan menyambunginya, selanjutnya mendorong sepeda motor Suzuki Smash nopol M-6125-VW warna hitam tahun 2008 keluar halaman dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi dan langsung menuju ke bengkel temannya yang bernama Hendri;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Moh. Mashuri Bin Arwiyanto tersebut korban pemilik sepeda motor Suzuki Smash nopol M-6125-VW warna hitam tahun 2008 Hamid Bin Bidin mengalami kerugian sebesar lk Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni mengambil sepeda motor Suzuki Smash nopol M-6125-VW warna hitam tahun 2008 dilakukan oleh Terdakwa dengan secara sadar dan niat dari Terdakwa timbul karena terdesak kebutuhan ekonomi sehingga Terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor Suzuki Smash nopol M-6125-VW warna hitam tahun 2008 yang saat itu diparkir di halaman rumah Munandar, yang mana bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor Suzuki Smash nopol M-6125-VW warna hitam tahun 2008 tersebut adalah kepunyaan orang lain yakni Hamid Bin Bidin dan sepeda motor Suzuki Smash yang di ambil oleh Terdakwa Tersebut untuk dijadikan sebagai barang miliknya;

Menimbang, sebagaimana pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas maka menurut Hakim, dalam hal ini **Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum** telah terpenuhi Menurut hukum;

Ad.4. Unsur : “Untuk Masuk Ketempat Kejahatan, Atau Sampai Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat atau Dengan Memakai Anakan Kunci Palsu Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi;

Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 105),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Anak Kunci Palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa dari persesuaian satu dengan yang lain antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang barang bukti dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta:

Menimbang, bahwa Terdakwa Moh. Mashuri Bin Arwiyanto memasukkan kunci T yang Terdakwa bawa pada sepeda motor Honda Supra namun tidak berhasil sehingga Terdakwa mengganti pada sepeda motor Suzuki Smash nopol M-6125-VW warna hitam namun ujung kunci T patah sehingga Terdakwa Moh. Mashuri Bin Arwiyanto memutuskan kabel stop kontak dan menyambunginya, selanjutnya mendorong sepeda motor Suzuki Smash nopol M-6125-VW warna hitam tahun 2008 keluar halaman dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi dan langsung menuju ke bengkel temannya yang bernama Hendri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Smash nopol M-6125-VW yang saat itu diparkir di halaman rumah Munandar tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa yang di lakukan oleh Perbuatan Terdakwa yakni mengambil dan membawa sepeda motor Suzuki Smash yang diparkir di halaman rumah Munandar tersebut dibawa oleh Terdakwa ke bengkel temannya untuk dibongkar lalu dirubah bentuknya, dengan menggunakan alat merupakan perbuatan merusak atau membongkar barang berupa sepeda motor Suzuki Smash nopol M-6125-VW warna hitam tahun 2008 tersebut;

Menimbang, sebagaimana pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas maka menurut Hakim, dalam hal ini **Unsur Untuk Sampai Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak** telah terpenuhi Menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur tersebut di hubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis Hakim pada

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 65/ Pid.B/ 2021/ PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



keyakinan bahwa Terdakwa Moh. Mashuri Bin Arwiyanto patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Hakim akan memberikan suatu putusan yang Hakim nilai sudah sangat tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebuah aki sepeda motor dan 1 unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa plat nomor warna hitam Noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH8BE4DFA8J522141, Nosin : E4511D528145 yang telah disita dari terddakwa maka dikembalikan kepada kepada saksi korban Hamid Bin Bidin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebuah jaket bahan kaos warna hijau merk rebon yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui, dan berterus terang di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. MASHURI Bin ARWIYANTO** Tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **MOH. MASHURI Bin ARWIYANTO** tersebut diatas dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah aki sepeda motor;
 - 1 unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa plat nomor warna hitam Noka:
- MH8BE4DFA8J522141, Nosin: E4511D528145;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 65/ Pid.B/ 2021/ PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Hamid Bin Bidin

- Sebuah jaket bahan kaos warna hijau merk rebon

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 oleh kami, Wahyu Widodo, S.H. MH., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Miftahol Arifin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R. Indra Hadi Niza, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Wahyu Widodo, S.H., M.H.

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Miftahol Arifin, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 65/ Pid.B/ 2021/ PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18